



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama;

I PUTU WANDA DIANGGA, laki-laki, lahir di Banjar Pande tanggal 28 Agustus 1995, Pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, status Kawin, WNI, beralamat di Banjar Blangsinga, Desa Saba, Kec. Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat sehubungan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 23 Februari 2023 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata dengan Nomor : 40/Pdt.P/2023/ PN Gin telah mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam surat permohonannya dan telah terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa sebagaimana surat relaas panggilan sidang perkara nomor 40/Pdt.P/2023/PN Gin tertanggal 24 Februari 2023, Hakim Pengadilan Negeri telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar untuk memanggil Pemohon melalui panggilan e-Summons untuk sidang pertama pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023;

Menimbang bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon hadir ke ruang persidangan. Setelah diberikan kesempatan membacakan surat permohonannya, Pemohon

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan belum siap mengajukan alat bukti, selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Pemohon di depan persidangan untuk hadir lagi ke persidangan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 dengan membawa alat bukti;

Menimbang bahwa pada hari persidangan tanggal 13 Maret 2023, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakilnya / kuasanya yang sah walaupun telah diberitahukan didepan persidangan oleh Hakim;

Menimbang bahwa oleh karena pada hari sidang kedua tanggal 13 Maret 2023 Pemohon tidak hadir, selanjutnya Hakim memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Gianyar untuk memanggil Pemohon yang kedua melalui panggilan secara e-Summons. Atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar telah memanggil Pemohon pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 untuk hadir sidang pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang bahwa pada panggilan sidang tanggal 27 Maret 2023, Pemohon tidak hadir lagi kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakilnya / kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa oleh karena pada hari sidang tanggal 13 Maret 2023 dan tanggal 27 Maret 2023 Pemohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakilnya / kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, maka Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan penegasan nama, maka berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dinyatakan dicoret dari register perkara perdata;

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dicoret dari register perkara perdata, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam RBG, dan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan mencoret perkara nomor 40/Pdt.P/2023/PN.Gin dari register perkara perdata;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret perkara nomor 40/Pdt.P/2023/PN.Gin dari register perkara perdata;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ni Wayan Murti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar tanpa hadirnya Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ni Wayan Murti, S.H.

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H.

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Gin



Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp.	120.000,00
- Panggilan	: Rp.	-
- PNPB	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- <u>Biaya Sumpah</u>	: Rp.	- +
Jumlah	: Rp.	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah);